



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pasir, Rt. 003 / Rw. 008, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Honorer, tempat kediaman di Jl. Udag No. 10 B, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 12 Maret 2019 dengan register perkara Nomor 217/Pdt.G/2019/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2019/PA.Sub



Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 0297/028/VIII/2018, tanggal 16 Agustus 2018;

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Kontrakan Di Jl. Udang No.10 B, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Kurang Lebih 6 Bulan, sampai bulan Januari Tahun 2019;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kurang lebih sejak awal bulan September tahun 2018, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Termohon tidak mau mendengar nasehat dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
 - 4.2. Termohon pernah melakukan KDRT terhadap Pemohon;
 - 4.3. Termohon tidak akur dengan anak bawaan Pemohon dari isteri pertama;
 - 4.4. Termohon tidak mau merubah sikapnya yang sombong, egois, dan kasar;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan Januari tahun 2019, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2019/PA.Sub



agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan tidak Mampu dengan Nomor: 401/126/LS/III/2019 tanggal 8 Maret 2019, Dikeluarkan oleh Pj.Kepala Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;

8. Pemohon Dalam keadaan miskin mohon diijinkan berperkara secara Cuma Cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Mujtahid, S.H., M.H., namun tidak berhasil;

Bahwa, walaupun proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, namun disetiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan berusaha kembali hidup rukun bersama membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, sedangkan Termohon tidak bisa mendengarkan dan memberikan jawaban, karena setelah proses mediasi Termohon tidak pernah hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Nomor: 0237/023/VIII/2018, tanggal 16 Agustus 2018, yang telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 443/242/LS/III/2019 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar pada tanggal 08 Maret 2019, yang telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED]
[REDACTED], dalam sidang mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2018;

Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;

Bahwa sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berwatak keras dan kasar terhadap

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2019/PA.Sub



Pemohon dan anak Pemohon dari istri pertama dan Termohon sudah tidak menghiraukan nasehat Pemohon untuk mengubah sikapnya;

Sejak awal tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, bertemu atau komunikasi;

Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebanyak 1 kali, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], yang dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah yang menikah sejak 1 tahun yang lalu;

Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;

Bahwa sudah 8 bulan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon sering memukul anak bawaan Pemohon dari istri pertama dan Termohon kasar dank eras terhadap Pemohon;

Bahwa sejak 4 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perduli;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak bisa memberikan kesimpulannya, karena tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak hadir, maka Proses Mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Mujitahid, S.H., M.H., tanggal 02 April 2019, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, namun dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, hal ini sesuai maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan September 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasehat dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, Termohon tidak akur dengan anak bawaan Pemohon dari isteri pertama, Termohon pernah melakukan KDRT terhadap Pemohon, Termohon tidak mau merubah sikapnya yang sombong, egois, dan kasar, akibat permasalahan tersebut sejak bulan Januari 2019 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir yang secara hukum dapat diartikan tidak dapat menjawab dan membantah terhadap apa yang telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, namun oleh karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan (hukum keluarga) yang merupakan perkara perdata khusus (*lex specialis*) serta untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2019/PA.Sub



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa (P.1) dan (P.2) yang mana akan dipertimbangkan Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan merupakan akta autentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), isi bukti tersebut menjelaskan tentang ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, selain itu bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), sehingga bukti tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan posita Pemohon pada angka satu, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa posita Pemohon pada angka satu tersebut telah terbukti, sehingga Majelis Hakim patut menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sekaligus merupakan pihak yang memiliki kapasitas (*legal standing*) dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat keterangan domisili telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, yang tercatat oleh petugas yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2019/PA.Sub



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda (P.2), maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon adalah benar sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang mana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ke dua yang diajukan oleh Pemohon telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon yang menyatakan bahwa para saksi mengetahui secara langsung tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut dan perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas, sehingga kesaksian tersebut menguatkan permohonan Pemohon, oleh sebab itu Majelis Hakim patut menyatakan permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta saling berkaitan dan mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari apa yang diterangkan oleh saksi-saksi serta alat bukti surat yang diajukan Pemohon, bila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta dalam persidangan yang selanjutnya di konstata menjadi fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2019/PA.Sub



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulan September tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan cekcok mulut;
- Bahwa sejak bulan Januari 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa sejak pisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perduli;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk *meng-konstitoir* perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga yang dialami Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa yang pada klimaksnya Pemohon menyatakan tidak ingin bersatu lagi dengan Termohon dalam berumah tangga, merupakan qarinah yang menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga sangat tidak memungkinkan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan maksud firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan dan/atau ketidakharmonisan antara suami-isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon juga telah pisah tempat tinggal adalah bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah dan apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonisasi dalam kehidupan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2019/PA.Sub



Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “antara suami dan istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain”, sedangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Pemohon terlihat dalam setiap persidangan untuk menceraikan Termohon, walaupun Majelis Hakim selalu memberikan masukan dan nasehat kepada Pemohon untuk membina rumah tangga dengan Termohon, hal ini menunjukkan bahwa memang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dibina lagi dan merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebajikannya, hal ini sesuai dengan Hadits Rosululloh yang berbunyi:

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaq”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang diambil sebagai pertimbangan Majelis berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga memperhatikan firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2019/PA.Sub



Artinya: "Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya (*Onheelebare Twespalt*) serta mempunyai alasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan (*vide* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan Talak Satu Raj'i yang mana akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2019/PA.Sub



Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar bila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk perkara secara prodeo telah dikabulkan dan pada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar tahun 2019 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar tahun 2019;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 336.000,00. (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh kami Doni Burhan Efendi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Sugianto, S.Ag., dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Amiruddin, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2019/PA.Sub



Hakim Anggota

ttd

Sugianto, S.Ag.

ttd

Hilman Irdhi

Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

ah Agung Republik Indonesia

Ketua Majelis,

ttd

Doni Burhan Efendi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Amiruddin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp ,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 280.000,00
- Redaksi : Rp ,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartika Sri Rohana, S.H.



Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)